**ASET HUTAN KOTA PEMERINTAH DAERAH**



***www.rebanas.com***

**Belasan warga Tua Tunu yang dipimpin Ketua Adat Tua Tunu Zulkifli Rabu (7/2/2018) bertandang ke kantor DPRD Kota Pangkalpinang. Kedatangan guna menyuarakan keberatan mereka terhadap lahan tanah perkebunan warga yang diklaim oleh pemerintah daerah Kota Pangkalpinang. Dikatakan Zulkifli usai mediasi bersama DPRD Kota Pangkalpinag, pemerintah kian memperluas klaim kepemilikan lahan untuk hutan kota di daerah Tua Tunu.**

**"Pemerintah daerah sudah mensertifikatkan 60 hektar tanah di Tua Tunu tapi tidak lebih. Kami ingin menyampaikan aspirasi kami, luas hutan kota diklaim dari 101 hektar berubah menjadi 137 hektar dan berubah lagi menjadi 162 hektar. Padahal yang diklaim itu hutan lindung, tidak seluas itu," keluh Zulkifli kepada Bangka Pos.**

**Lahan di Tua Tunu kian banyak diklaim pemerintah menurut Zulkifli berdampak pada kesulitan warganya membuat sertifikat tanah di tingkat kecamatan. "Kelemahan pemerintah instan buru-buru, kita gak dilibatkan mengambil keputusan. Kita masyarakat Tua Tunu tidak bisa buat sertifikasi tanah karena dianggap mencaplok dan dipanggil polisi," tambahnya. Meski demikian, Zulkifli mengaku hanya beberapa warganya yang memegang sertifikat untuk menunjukan kesahan lahan yang diklaim pemerintah. Sisanya masih meyakini kepemilikan lahan secara turun temurun tanpa dilengkapi bukti sertifikat.**

**"Itu lahannya turun temurun, penguasaannya dibuktikan dengan kayu-kayu lama, cempedak dan durian," tutup Zulkifli. Sementara itu Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Achmad Subari berkomentar akan segera menyurati pemerintah daerah untuk meminta kejelasan duduk perkara lahan hutan kota yang makin luas diklaim pemerintah Kota Pangkalpinang. "DPRD mau kejelasan luasan hutan Tua Tunu. Kita menghindari saling klaim dan berbenturan dengan tanah masyarakat. Kami akan segera menyurati Pemerintah Kota Pangkalpinang supaya tau itung-itungan lahannya secara rill," jelas Achmad Subari.**

**Sumber:**

1. **Bangka Pos, Warga Tua Tunu Ngadu Ke DPRD Pangkalpinang Soal Klaim Luas Hutan Kota, 7 Februari 2018;**
2. **Babel Pos, Warga Tuatunu Ngadu ke Dewan, 8 Februari 2018.**

**Catatan:**

* **Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (selanjutnya disebut “PP Nomor 63 Tahun 2002), pengertian hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.**
* **Menurut Pasal 2 PP Nomor 63 Tahun 2002, tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial, dan budaya. Sementara itu, fungsi hutan kota dinyatakan pada Pasal 3 PP Nomor 63 Tahun 2002, yaitu untuk:**

1. **Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;**
2. **Meresapkan air;**
3. **Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan**
4. **Mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.**

* **Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 63 Tahun 2002 menyatakan bahwa penyelenggaraan hutan kota meliputi penunjukan, pembangunan, penetapan, dan pengelolaan.**
* **Berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 63 Tahun 2002, penunjukan hutan kota terdiri dari penunjukan lokasi dan luas hutan kota yang dilakukan oleh walikota atau bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan. Selanjutnya, Pasal 6 PP Nomor 63 Tahun 2002 menyatakan bahwa lokasi hutan kota merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan.**
* **Lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota dapat berada pada tanah negara atau tanah hak. Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 PP Nomor 63 Tahun 2002.**
* **Berdasarkan PP Nomor 62 Tahun 2002 ini, pedoman, kriteria, dan standar penunjukan hutan kota serta pembangunan hutan kota diatur oleh Menteri, yaitu dalam hal ini pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota.**
* **Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 63 Tahun 2002, tata cara penunjukan lokasi dan luas hutan kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.**
* **Menurut Pasal 18 PP Nomor 63 Tahun 2002, hutan kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota.**
* **Selanjutnya, Pasal 19 PP Nomor 63 Tahun 2002 memuat ketentuan mengenai penetapan hutan kota pada tanah hak, yaitu bahwa tanah hak yang karena keberadaannya, dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah. Penetapan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit 15 tahun dan dapat dilakukan tanpa melalui proses penunjukan dan pembangunan. Pemegang hak memperoleh insentif atas tanah yang ditetapkan sebagai hutan kota yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah. Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota dilakukan dengan Keputusan Bupati/Walikota.**